

REVIEW

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

## PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

I  
K  
U



**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

JL. Basuki Rahmat No.24, Teluk Betung, Bandar Lampung  
Website : [www.pta-bandarlampung.go.id](http://www.pta-bandarlampung.go.id), email : [pta\\_bandarlampung@yahoo.co.id](mailto:pta_bandarlampung@yahoo.co.id)  
Telp.(0721) 489813 Fax. (0721) 476054,



**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**  
**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**  
**NOMOR : 23/PTA/SK/OT.01.3/2021**  
**tentang**  
**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Review IKU Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 2 Februari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu – isu strategis di lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukut kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandarlampung  
Pada Tanggal : 3 Februari 2021  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.H.  
NIP. 19550816 198103 1 004

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> <li>• Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan  dan  Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan  dan  Laporan Tahunan
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Kasasi</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan  dan  Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	<div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 2px 10px;">Index Kepuasan Pengadilan Agama</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Putusan yang menarik masyarakat = Putusan Perkara Ekonomi Syariah.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan